



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 1971

TENTANG

**PENJELESAIAN PEMBAJARAN KEMBALI BANTUAN-BANTUAN
LUAR NEGERI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengurusan dan penata-usahaan bantuan-bantuan luar negeri, chususnya jang menimbulkan kawaduhan baik bagi Pemerintah Republik Indonesia ataupun Bank-bank milik Negara untuk membajar kembali bantuan-bantuan tersebut, perlu segera menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian pembajaran kembali bantuan-bantuan termaksud.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1971, jo.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENJELESAIAN PEMBAJARAN KEMBALI BANTUAN-BANTUAN
LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini jang dimaksudkan dengan :

a. Badan/Projek ialah :

Departemen-departemen; Lembaga-lembaga Pemerintah non Departemen, usaha-usaha Negara sebagaimana jang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Perusahaan-perusahaan Daerah, Perusahaan-perusahaan Swasta dan Badan-badan lainnya jang telah/akan menerima bantuan-bantuan luar negeri.

b. Bantuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

b. Bantuan Luar Negeri ialah :

1. Kredit-kredit luar-negeri, baik jang didjamin maupun jang tidak didjamin oleh Pemerintah Asing, jang diterima pihak Indonesia sebelum tanggal 1 Djuli 1966.
2. Kredit-kredit luar negeri jang diterima oleh pemerintah Republik Indonesia sesudah tanggal 30 Djuni 1966 dan disalurkan/dipindjamkan kepada Badan/Projek.
3. Grant dan sisa Rampasan Perang Djepang jang disalurkan/dipindjamkan kepada Badan/Projek.
4. Kontrak production-sharing sebelum tanggal, 1 Djuli 1966, jang pembajaran kembali kredit jang diterima, sudah/akan diselesaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2

Badan-badan/Projek-projek jang menerima bantuan luar Negeri diwadibkan untuk menjampaikan laporan kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan tentang djumlah bantuan jang diterimanja dan perkembangan dari masing-masing projek, guna diadakan penilaian lebih lanjut.

Pasal 3

Dalam menilai Iaporan termasuk pada pasal 2 Keputusan Presiden ini, Merteri Keuangan dibantu oleh suatu team penilai jang terdiri dari Pedjabat-pedjabat dari departemen Keuangan, BAPPENAS dan Bank Indonesia jang ditunjuk oleh pimpinan instansi masing-masing.

Pasal 4

Team Penilai termaksud pada pasal 3 Keputusan Presiden ini mengadakan penelitian mengenai keadaan serta projek-projek jang bersangkutan, untuk membajar kembali hutangnya jang bersangkutan baik mengenai segi likwiditasnya maupun segi pengaruh dari nilai projek kepada harga pokok produksinya.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Hasil penilaian jang dilakukan oleh Team Penilai termaksud pada Pasal 4 Keputusan Presiden ini, dilaporkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden, guna Mendapat Keputusan lebih lanjut tentang tjarat-jara pembajaran kembali hutang dari projek Jang bersangkutan.

Pasal 6

Hal-hal jang belum Tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebin lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkanja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Septembar 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO
DJENDERAL TNI